

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Zakat

Zakat, infak dan sedekah merupakan satu kesatuan yang sama-sama memiliki arti sesuatu yang dikeluarkan. Ketiganya ini memiliki peran yang sama yakni sama-sama bertujuan untuk mensejahterakan rakyat. Sedangkan perbedaannya zakat di hukuminya wajib, infak dan sedekah hukumnya sunnah. Atau zakat yang dimaksudkan adalah sesuatu yang wajib dikeluarkan, sementara infak dan sedekah sesuatu yang tidak wajib dikeluarkan. Zakat memiliki ketentuan siapa saja yang berhak menerimanya sedangkan infak dan sedekah tidak memiliki batas.¹⁵ Dalam kitab Fathul Qorib disebutkan bahwa arti kata zakat menurut syara' adalah nama bagi harta tertentu dan menurut cara tertentu, kemudian diberikan kepada orang tertentu pula.¹⁶

Perbedaan dari ketiganya antara lain yaitu:

1. Zakat, bersifat wajib dan memiliki ketentuan atau batasan siapa yang harus menerima dan berapa jumlahnya.
2. Infak, sumbangan yang bersifat sukarela atau seikhlasnya (Materi)

¹⁵ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak dan Sedekah* (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), 231.

¹⁶Kitab Fathul Qorib Fashal hukum-hukum zakat.

3. Sedekah, lebih luas dari infak karena yang disedekahkan tidak terbatas pada materi saja.¹⁷

1. Pengertian dan dasar hukum zakat

Didalam bahasa arab zakat berasal dari kata *zaka* yang berarti suci, baik, murni, dan layak. Sedangkan menurut istilah, zakat memiliki beberapa definisi diantaranya sebagai berikut:

Zakat menurut syariat adalah kewajiban dengan ukuran tertentu pada harta tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu dalam waktu tertentu dengan beberapa syarat.¹⁸

Ulama' Syafi'iyah mengatakan zakat merupakan sesuatu yang dikeluarkan dengan cara tertentu yang berupa harta atau jiwa. Maksudnya adalah zakat harta dan zakat fitrah karena pengertian harta dan jiwa dari definisi di atas mengandung pengertian zakat harta dan zakat jiwa (fitrah). Sedangkan menurut ulama' Malikiyah zakat adalah mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang sudah mencapai nisab bagi penerimanya, dengan ketentuan harta itu milik sempurna, telah haul dan bukan barang tumbang.¹⁹ Definisi yang dinyatakan oleh ulama Malikiyah ini hanya mencakup zakat maal saja tidak mencakup zakat fitrah.

¹⁷Noor Aflah, *Strategi Pengelolaan Zakat di Indonesia*, (Jakarta: Forum Zakat, 2011),232.

¹⁸Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad Al-Khusaini, *Kifayatul Al- Akhyar Fi Hall Ghayat Al- Ikhtisar*. (Bairut: Darul Kutub Al Arabiyah), 172.

¹⁹ Abdul Azis Dahlan, et al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ihtiar Baru van Hoeve, 1996,1985.

Berdasarkan pendapat para Ulama di atas terdapat perbedaan secara redaksional akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu zakat adalah sebagian dari harta yang diwajibkan oleh Allah SW. Kepada para pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berak menerimanyadengan syarat tertentu.

Pengertian zakat juga terdapat dalam salah satu aturan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai wujud andil hukum Islam dalam hukum nasional, yaitu dalam Undang-Undang RI No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam UndangUndang No. 23 tahun 2011, zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.²⁰

2. Lanadasan Hukum Zakat

Setiap ibadah jelas memiliki ketentuan hukum dalam sumber hukum islam yakni Al Qu'an dan hadits Nabi. Begitu pula dengan zakat yang termasuk rukun islam yang ke lima, tentu sangat banyak dalil yang terdapat dalam al Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Antara lain sebagai berikut.

- a. QS. Al Baqarah: 110

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ
اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

²⁰ Tim Redaksi Fokusmedia, Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang *Pengelolaan Zakat*, Bandung: Fokusmedia, 2012, 2.

“Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.”

b. Qs. At-Taubah: 104

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

“Tidakkah mereka mengetahui, bahwasanya Allah menerima tobat dari hamba-hamba-Nya dan menerima zakat, dan bahwasanya Allah Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang”

c. Qs. Al Baqarah: 273

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْقَاقًا وَمَا تَنْفَقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“(Berinfaklah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di muka bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.”

d. Kitab Fthul Mu'in

و جبت (الزكاة) في ثمانية اصناف من المال النقدين والانعام
م والتمر والعنب لثمانية اصناف من الناس

“zakat adalah harta wajib yang di tunaikan pada delapan macam: emas peras, binatang ternak, buah kurma, dan anggur dan diberikan kepada delapan kelompok manusia²¹

3. Rukun Zakat

Rukun zakat ialah unsur yang harus dipenuhi sebelum mengerjakan zakat. Rukun zakat meliputi orang yang berzakat, harta yang di zakatkan, dan orang yang berhak menerima zakat.²² seseorang yang sudah memenuhi syarat untuk berzakat harus mengeluarkan harta dari mereka dengan cara melepas hak kepemilikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya melalui petugas yang memungut zakat.²³

4. Mustahiq Zakat

Beberapa golongan yang berhak menerima zakat sesuai yang di jelaskan dalam al Quran:

a. Fakir

Fakir adalah seseorang yang tidak memiliki harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta kebutuhan orang-orang yang menjadi

²¹Aliy As'ad, *Terjemahan Fathul Mu'in*, (Kudus: Menara Kudus, T.T), 1.

²² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta:Prenada Media, 2003), 40

²³Wahbah Al-Zuhaily, *Fiqih Imam Syafi'i*, Terj: M. Afifi, Abdul Hafiz, (Jakarta: Niaga Swadaya, 2010), 97

tanggungjawabnya meliputi makan, minum, pakaian dan tempat tinggal.²⁴

b. Miskin

Berbeda dengan orang fakir, orang miskin adalah orang yang mempunyai harta hanya sekadarnya, atau mempunyai pekerjaan tertentu untuk dapat menutupi sebahagian hajatnya, akan tetapi tidak selalu mencukupi. Orang miskin bernasib lebih baik daripada orang fakir, sebab orang miskin dapat memenuhi sebagian dari kebutuhan pokoknya, namun tidak mampu mencapai kepuasannya, karena masih kekurangan.²⁵

c. Amil

Amil adalah seseorang yang di tunjuk untuk mengumpulkan dan mengelola dana zakat.

d. Muallaf

Muallaf adalah seseorang yang telah dibujuk untuk masuk lebih mantap ke dalam komunitas Islam.

e. *Riqob*

²⁴Syaikh Abu Bakar Jabir Al Jazairi, *Panduan Hidup Seorang Muslim*, (Madinah: Maktabatul „Ulum Wal Hikam, 2014), 652

²⁵ Zakiah Darajat, *Zakat Pembersih Harta Dan Jiwa*, (Jakarta: Yayasan Pendidikan Islam Ruhama, 1993), 77

Secara harfiah *riqob* adalah orang yang berstatus sebagai budak.

f. *Gharim*

Gharim adalah orang-orang yang memiliki banyak hutang dan tidak mampu membayarnya.

g. *Fisabilillah*

Diartikan pada tentara yang berperang di jalan Allah untuk melawan orang kafir.²⁶ Jalan Allah juga diartikan sebagai cita-cita kebaikan-Nya yang universal, yang mengatasi batas kepercayaan, suku, ras, dan batas formal lainnya.

h. *Ibnu Sabil*

Para *fuqaha* mengartikan *ibnu sabil* sebagai musafir yang kehabisan bekal. Untuk konteks sekarang, pengertian *ibnu sabil* dapat dikembangkan bukan sekadar pada pelancong yang kehabisan bekal, tetapi juga terhadap orang atau kelompok masyarakat yang terpaksa menanggung kerugian atau kemalangan ekonomi karena sesuatu yang tidak disengaja seperti bencana alam, wabah penyakit dan peperangan.

²⁶Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*,287

Dengan pengertian ini, maka dana zakat dapat digunakan untuk keperluan pengungsi baik karena alasan politik maupun karena bencana alam.²⁷

5. Syarat Wajib Zakat

Sesungguhnya Allah telah menetapkan zakat sebagai kewajiban sebelum hijrahnya Nabi SAW. Hanya saja jenis dan ukuran harta yang wajib dizakatkan saat itu belum ditetapkan baru ditetapkan setelah peristiwa hijrahnya Nabi. Penyalurannyapun terbatas pada fakir miskin saja, karena surah At-Taubah ayat 60 tentang 8 golongan mustahik baru turun pada tahun ke-9 Hijriah.

Ada beberapa syarat-syarat wajib zakat yang harus dipenuhi yaitu:

1. Kepemilikan Penuh

Artinya harta yang akan di zakatkan berada di bawah kekuasaan orang yang akan berzakat, tidak tersangkut hak orang lain didalamnya. Secara penuh

2. Berkembang

Artinya harta benda tersebut memiliki potensi mendapatkan keuntungan atau bertambah dari hasil semula.

3. Telah mencukupi *nishab*

Yang dimaksud dengan satu *nishab* adalah kadar minimal jumlah harta yang wajib dizakati berdasarkan ketetapan *syara'*. *Nishab* yang ditetapkan *syara'* untuk setiap jenis harta berbeda-beda, misalnya untuk emas ditetapkan

²⁷Yuswar, Z.B, Dkk. *Zakat Infak Sedekah Dan Akuntansi Serta Potensinya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Miskin*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2015), 207-211

20 dirham berdasarkan hadist riwayat Imam Abu Dawud dari Ali bin Abi Thalib.

4. Melebihi kebutuhan pokok

Hal ini berarti harta benda tersebut telah melebihi kebutuhan pokok yang layak pada umumnya.

5. Bebas dari hutang

Maksud dari syarat ini adalah bahwa yang sudah cukup satu *nishab* itu terbebas dari hutang. Apabila hutang tersebut tidak mengurangi *nishab* harta yang wajib dizakatkan, maka zakat tetap wajib dibayarkan.

6. Berlalu satu tahun (Haul)

Pemilik harta itu ditangan seseorang telah melalui masa satau tahun atau 12 bulan. Adapun syarat- syarat orang yang wajib membayar zakat (*muzakki*) yaitu:

- a. Islam. Seseorang yang beragama Islam wajib membayar zakat, sebagai konsekuensi dari persaksiannya (syahadat) kepada Allah SWT dan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rasul-Nya. Menurut kesepakatan ulama tidak wajib bagi orang kafir, karena zakat merupakan ibadah mahdhah yang suci sedangkan orang kafir bukan orang yang suci.
- b. Baligh dan berakal. Baligh adalah sudah benar-benar cukup umur untuk melaksanakan ketentuan hukum dan syara'. Sedangkan berakal adalah orang tersebut tidak gila karena orang gila walaupun hartanya melimpah tidak akan dikenai wajib zakat. Zakat wajib bagi anak kecil dan orang

gila, maka kewajiban zakatnya dibebankan kepada walinya atau orang yang mengurus hartanya itu.

- c. Merdeka Menurut kesepakatan ulama, zakat tidak wajib atas hamba sahaya karena hamba sahaya tidak mempunyai hak milik. Tuannyalah yang memiliki apa yang ada ditangan hambanya.²⁸

6. Macam-macam Zakat

Zakat harta benda diwajibkan dalam delapan benda, yaitu emas, perak, unta, sapi, kambing, makanan pokok, kurma dan anggur. Zakat diberikan kepada delapan ashanaf.²⁹

Secara global zakat terbagi kepada dua bagian, yaitu zakat fitrah dan zakat *maal* (harta).

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib di keluarkan satu kali selama satu tahun jumlahnya sebanyak satu Sha' (1.k 3,5 liter/2,5 Kg) per orang, yang didistribusikan pada tanggal 1 Syawal setelah sholat shubuh sebelum sholat Idul Fitri

b. Zakat *Maal* (harta)

Zakat maal adalah zakat yang adalah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh individu dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan

²⁸Wahbah Al-Zuhaily, Zakat Kajian Berbagai Mazhab, 98-111

²⁹Achmad Najih, *Terjemahan Fathul Mu'in*, (Badung: Husaini), 1.

yang telah ditetapkan secara syara'. Zakat *maal* terdiri dari beberapa macam, yaitu:³⁰

1) Zakat Emas, Perak, dan Uang

Zakat ini hukumnya wajib seperti yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an surat Al-Taubah ayat 34-35. Orang yang mempunyai emas wajib mengeluarkan zakat ketika sudah sampai pada nisabnya, nisab emas sebesar 20 dinar (90 gram) timbangan makkah, nisab perak sebesar 200 dirham (600 gram), dan kadar zakatnya sebanyak 2,5%. Jika emas ada satu nishab jika di timbang dengan satu timbangan. Dan tidak ada pada timbangan lain, maka tidak wajib zakat, sebab tidak yakin.³¹

2) Zakat *Ziro'ah*

Adalah zakat yang dihasilkan dari pertanian atau segala macam hasil bumi.

3) Zakat *ma'adin* (barang Galian)

Maksud *ma'adin* yaitu segala yang dikeluarkan dari bumi yang berharga seperti emas, perak, permata, dsb.

³⁰ Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT Dhana Bakti, 1993), 268.

³¹ Achmad Najih, *Terjemahan Fathul...*, 2.

4) Zakat *Rikaz* (harta temuan/harta karun)

Yang dimaksud *rikaz* adalah harta (barang temuan) yang sering dikenal dengan istilah harta karun. Tidak ada nisab dan haul, besar zakatnya 20%.

5) Zakat Binatang Ternak

Orang yang memelihara hewan ternak wajib mengeluarkan zakatnya

6) Zakat *Tizaroh* (perdagangan)

Ketentuan zakat ini adalah tidak ada nisab, diambil dari modal (harga beli), dihitung dari harga barang yang terjual sebesar 2,5%.

7) Zakat Profesi

Zakat harta profesi termasuk dalam kelompok zakat maal, yaitu kekayaan yang diperoleh oleh seorang muslim melalui bentuk usaha yang sesuai dengan syariat agama. Adapun zakat profesi yang dimaksud adalah seperti dokter, insinyur, dan pengacara. Para ulama berpendapat bahwa pendapatan wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%.

7. Ancaman untuk Orang yang Tidak Mau Mengeluarkan Zakat

Bagi mereka yang sudah kena kewajiban zakat, tapi tidak mau membayarnya, maka siksa yang sangat pedih akan mereka terima di akherat kelak. Bahkan ancaman Allah SWT demikian kerasnya. Allah SWT berfirman di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 34-35:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُمُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”.

B. Konsep Infak

1. Pengertian Infak

Infak berasal dari bahasa Arab, namun telah dibakukan dalam bahasa Indonesia yang memiliki arti, pemberian atau sumbangan harta dan sebagainya untuk kebaikan. Dalam bahasa Arab (infak/إنفاق). (Akar kata dan *tashrif*-nya adalah نفق إنفاق و نفاقا أو نفقا-). Dalam kamus bahasa Arab, dikatakan bahwa ينفق yang berarti sesuatu yang habis. Dalam kamus bahasa Arab, dikatakan bahwa نفاق juga dapat berarti dua lubang atau berpura-pura dan di dalam agama lebih dikenal dengan istilah munafik.³²

³² Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1992), 149.

Infak adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/ penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Infak berarti mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan ke-manusiaan sesuai dengan ajaran Islam.³³

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa substansi infak terletak pada harta benda atau materi. Didalam al-Quran dikatakan bahwa harta yang di infakkan disebut dengan nakhah. Keberadaan zakat, infak dan sedekah jelas memiliki perbedaan. Jika zakat memiliki nisab sedangkan infak tidak mengenal yang namanya nisab.

2. Dasar Hukum Infak

Baik infak maupun sedekah adalah perbuatan yang mulia yang diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa dilaksanakan oleh hamba Allah. Allah SWT berfirman dalam surat Ali 'Imran (3) ayat 92 yang berbunyi :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبَبْتُمْ وَمَا يُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang

³³ 5W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 199.

kamu infakkan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.” (Q.S Ali ‘Imran ayat 92).

C. Konsep Sedekah dan Dasar Hukum Sedekah

Sedekah berasal dari bahasa arab *shadaqoh* yang mengandung arti pemberian dari seorang muslim kepada orang lain dengan tujuan mendapat pahala dari Allah SWT. Pemberian itu tidak terbatas pada barang saja tetapi juga bisa dengan jasa atau suatu aktivitas manusia untuk manusia lainnya. Sedekah juga merupakan suatu perbuatan yang diperintahkan oleh Allah SWT.

Sedekah bisa juga diartikan dengan mengeluarkan harta yang tidak wajib dijalan Allah. Tetapi kadang diartikan sebagai bantuan yang non materi atau ibadah-ibadah non fisik, seperti menolong orang lain dengan tenaga pikirannya. Hal ini sesuai dengan hadist Rasulullah:

“Dari Abu Dzar radhiallahu ‘anhu : “Sesungguhnya sebagian dari para sahabat berkata kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam: “Wahai Rasulullah, orang-orang kaya lebih banyak mendapat pahala, mereka mengerjakan shalat sebagaimana kami shalat, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa, dan mereka bershadaqah dengan kelebihan harta mereka”. Nabi bersabda : “Bukankah Allah telah menjadikan bagi kamu sesuatu untuk bershadaqah? Sesungguhnya tiaptiap tasbeeh adalah shadaqah, tiap-tiap tahmid adalah shadaqah, tiaptiap taahid adalah shadaqah, menyuruh kepada kebaikan adalah shadaqah, mencegah kemungkaran adalah shadaqah dan persetubuhan salah seorang di antara kamu (dengan istrinya) adalah shadaqah“. Mereka bertanya : “Wahai Rasulullah, apakah (jika) salah seorang di antara kami memenuhi syahwatnya, ia mendapat pahala?” Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam menjawab : “Tahukah engkau jika seseorang memenuhi syahwatnya pada yang haram, dia berdosa, 37 demikian pula jika ia

memenuhi syahwatnya itu pada yang halal, ia mendapat pahala”. (HR. Muslim)³⁴

D. Konsep Pendistribusian

1. Pengertian Pendistribusian

Secara bahasa, distribusi berasal dari bahasa Inggris *distribution* yang berarti penyaluran dan pembagian, atau pengiriman barang atau jasa kepada beberapa orang atau tempat. Distribusi adalah suatu proses penyaluran atau penyampaian barang atau jasa dari produsen pada konsumen dan pemakai. Penyaluran barang dan jasa kepada konsumen dan pemakaiannya mempunyai beberapa peran penting dalam kegiatan produksi dan konsumsi.³⁵

Menurut Muhsin Sulaiman yang dikutip oleh Muh Said distribusi adalah pembagian hasil penduduk kepada individu-individu, atau pembagian kekayaan nasional kepada setiap warga masyarakat, atau pembagian pemasukan penduduk untuk setiap orang dari faktor-faktor produksi.³⁶

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwasanya distribusi merupakan proses penyaluran, pembagian harta serta pengiriman barang kepada orang membutuhkan sehingga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produksi. Di dalam surat At-taubah

³⁴Al-Imam Muslim Ben Al-Hajjaj, Shahih Muslim vol. I, (Lebanon: Dar Al-Kutub, 2007), 36.

³⁵ Idri, *Hadis Ekonomi Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 128.

³⁶ Muh. Said, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), cet. Pertama, 91.

ayat 60 disebutkan delapan kategori kelompok yang berhak menerima zakat (mustahiq).

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Dari ayat diatas sangat jelas bahwa pendistribusian zakat harus sampai kepada delapan kelompok yang telah disebutkan, walaupun dalam hal ini mengalami perkembangan perluasan makna karena menyesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi modern.

Langkah pertama dalam pendistribusian zakat adalah dengan melakukan distribusi lokal atau mengutamakan *mustahiq* yang berada dalam lingkungan terdekat terlebih dahulu. Kemudian apabila ternyata zakat tidak di pergunakan seluruhnya atau tidak sama sekali karena tidak di temukan *mustahiq* didaerah tersebut, maka diperbolehkan zakat didistribusikan ke luar daerah.hal ini dikenal dengan sebutan “*centralistic*”, dalam pengelolaan zakat sistem *centralistic* memiliki kelebihan yakni memudahkan pendistribusian zakat ke setiap provinsi. Hampir di setiap negara Islam

memulai pendistribusian zakat dari pusat lalu meluas hingga mencakup banyak daerah.³⁷

Dalam surah at-Taubah ayat 60 Allah SWT menentukan golongan yang berhak menerima zakat. Ayat tersebut menyatakan bahwa kepemilikan zakat adalah untuk semua kelompok dan semua kelompok memiliki hak yang sama. Atas dasar ini, pengelola zakat diperkenankan untuk mendistribusikan zakat kepada pihak lain selain *mustahiq*. Terdapat kiadah umum bahwasannya pendistribusian yang baik adalah adanya keadilan di antara semua golongan.

2. Sejarah pendistribusian zakat pada masa Rasulullah

Allah Swt memerintahkan kewajiban zakat dalam Al-Qur'an pada tahun kedua hijrah Rasulullah. Nabi Muhammad Saw biasanya mengumpulkan zakat perorangan dan membentuk panitia pengumpul zakat dari umat muslim yang kaya dan dibagikan kepada orang-orang miskin.

Diriwayatkan dari Zayd bin al-Sudda'i bahwa seorang laki-laki datang menghadap Rasulullah Saw dan menanyakan tentang zakat. Kemudian Rasulullah Saw menjawab "Allah tidak menerima pertimbangan dari Rasul maupun dari orang ketiga menyangkut pendistribusian zakat, melainkan Allah menentukan penerima

³⁷Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Terj. Sari Narulita, Dauru az-Zakah fi ilaj al-Musykilat al-Iqtisadiyah), (Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2005), 139.

zakat kedalam delapan golongan. Jika engkau salah seorang di antara para penerima zakat, maka akan aku berikan”³⁸

3. Pola Pendistribusian Zakat

Pada awalnya dana zakat lebih didominasi oleh pendistribusian secara konsumtif yang bertujuan meringankan beban *mustahiq* dan merupakan program kerja jangka pendek dalam rangka mengatasi permasalahan umat. Berikut penjelasan pola pendistribusian zakat.³⁹

a. Konsumtif Tradisional

Pendistribusian zakat secara konsumtif tradisional adalah zakat dibagikan kepada *mustahiq* untuk dimanfaatkan secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap idul fitri atau pembagian zakat mal kepada korban bencana alam.

b. Konsumtif Kreatif

Pendistribusian zakat secara konsumtif kreatif adalah zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barang semula, seperti pemberian alat-alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, atau bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena.

³⁸ Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Cara Mudah Menunaikan Zakat*, (Terj. Wawan S. Husin dan Danny Syarif Hidayat, *Zakat: The Third Pillar of Islam*), (Bandung: Pustaka Madani, 1997), 130-131.

³⁹ M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat...*, 153.

c. Produktif Tradisional

Pendistribusian zakat secara produktif tradisional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perahan atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit. Pemberian dalam bentuk ini akan mampu menciptakan suatu usaha dan membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.

d. Produktif Kreatif

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal, baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal usaha kecil, seperti pembangunan sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk pengembangan usaha para pedagang kecil.

E. Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan berasal dari kata “daya” dan “guna” yang berarti usaha dan manfaat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pendayagunaan memiliki arti pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat; pengusahaan agar mampu menjalankan tugas dengan baik dan efisien. Kemudian menurut Nurhattat

Fuad, pendayagunaan sering juga diartikan sebagai pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat.⁴⁰

Dari pengertian di atas, maka dapat padukan bahwa pendayagunaan adalah suatu usaha yang dapat mendatangkan hasil atau manfaat yang lebih besar dan lebih baik dengan memanfaatkan segala sumber daya dan potensi yang dimiliki. Pendayagunaan bertujuan untuk memanfaatkan segala potensi yang melekat pada sumber daya yang dimiliki secara optimal.

Pola pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah antara lain:

1. Bentuk konsumtif-karitatif, dalam hal ini berarti bahwa zakat hanya diberikan kepada seseorang satu kali atau sesaat saja. Dalam hal ini juga berarti bahwa penyaluran kepada mustahik tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi dalam diri mustahik. Hal ini dikarenakan mustahik yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri, seperti pada diri orang tua yang sudah jompo, orang cacat. Sifat bantuan sesaat ini idealnya adalah hibah.
2. Bentuk produktif-karitatif, merupakan penyaluran zakat yang disertai target merubah keadaan penerima dari kondisi kategori mustahik menjadi kategori muzaki. Target ini adalah target besar yang tidak dapat dengan mudah dan dalam waktu yang singkat. Untuk itu, penyaluran zakat harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada penerima.

⁴⁰ Mu'inan Rafi', *Potensi Zakat (dari Konsumtif-Karitatif ke Produktif-Berdayaguna)*, (Yogyakarta: Citra Pustaka, 2011), 82.

Apabila permasalahannya adalah permasalahan kemiskinan, harus diketahui penyebab kemiskinan tersebut sehingga dapat mencari solusi yang tepat demi tercapainya target yang telah dicanangkan.⁴¹



⁴¹Noor Aflah, Strategi Pengelolaan Zakat di Indonesia, (Jakarta: Forum Zakat, 2011), 4.